



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dibidang informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan pemerintah Daerah diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang-undangan.

12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dibentuknya JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Organisasi
Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum;
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengelola dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Perangkat Daerah-nya.
- b. pengelola dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 1. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah-nya;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah;
 3. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 4. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tim Pengelola PJDIH

Pasal 10

- (1) Pada PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola PJDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. Web admin.
- (2) Perubahan tim pengelola PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- Tim pengelola PJDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan
Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. Informasi Hukum; dan
 - b. Informasi hukum Lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
 - a. TAP MPR;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Intruksi Presiden;
 - g. Peraturan Menteri;
 - h. Peraturan Bersama Menteri;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan Bersama; dan
 - l. Keputusan Bupati;
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit :
 - a. Putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat edaran;
 - c. Intruksi;
 - d. Perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. Artikel hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 14

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan antara lain melalui:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri (stand alone) dan/atau Lokal Area Network (LAN); dan
- c. Sistem internet/website.

Pasal 15

- (1) Penataan system informasi hukum melalui system katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
 - a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan
 - f. Status perundang-undangan.
- (2) Penataan system informasi hukum melalui Sistem mandiri (stand alone) dan/atau Local Area Network (LAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikelola melalui website <http://www.jdih.tanjabtimgab.go.id>.

Pasal 16

Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan integrasi/link website dengan JDIH Provinsi Jambi, JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIHN ke dalam website JDIH Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 17

- (1) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten; dan
- c. pertemuan dan Koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 JANUARI 2019


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR . 2.


TELAN DITELITI KEBENARANNYA
Masing Masing Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004